



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 52

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Tahun Anggaran 2020, dalam rangka membantu Pemerintah Daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif memberikan Dana Hibah bagi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu melakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Tambahan Gelombang Tiga Tahun 2020;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Covid-19* Tahun 2020;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a.Semula Rp. 1.265.630.281.040,50

b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.252.820.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.266.883.101.040,50

2. Belanja :

a.Semula Rp. 1.655.119.008.883,78

b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.252.820.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.656.371.828.883,78

(Defisit) setelah Perubahan Rp. (389.488.727.843,28)

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1)Semula Rp. 397.585.008.426,28

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 397.585.008.426,28

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1)Semula Rp. 8.096.280.583,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 8.096.280.583,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 389.488.727.843,28

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00
setelah perubahan

2. Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 12 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

NOMOR : 57 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 - 12 - 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
1	1	1.265.630.281.040,50	1.266.883.101.040,50	1.252.820.000,00	0,10%
1.1	PENDAPATAN				
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.038.584.850,50	103.038.584.850,50	0,00	0,00%
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.425.585.064,50	13.425.585.064,50	0,00	0,00%
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.312.706.512,00	4.312.706.512,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.047.857.658,00	6.047.857.658,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.252.435.616,00	79.252.435.616,00	0,00	0,00%
1.2	DANA PERIMBANGAN	812.405.758.000,00	812.405.758.000,00	0,00	0,00%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.119.876.000,00	24.119.876.000,00	0,00	0,00%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	609.962.657.000,00	609.962.657.000,00	0,00	0,00%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.323.225.000,00	178.323.225.000,00	0,00	0,00%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.185.938.190,00	351.438.758.190,00	1.252.820.000,00	0,36%
1.3.1	Pendapatan Hibah	66.350.600.000,00	67.603.420.000,00	1.252.820.000,00	1,89%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.710.588.508,00	42.710.588.508,00	0,00	0,00%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	224.378.807.000,00	224.378.807.000,00	0,00	0,00%
1.3.6	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00	
2	BELANJA	1.655.119.008.883,78	1.656.371.828.883,78	1.252.820.000,00	0,08%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	862.761.328.512,84	863.638.302.512,84	876.974.000,00	0,10%
2.1.1	Belanja Pegawai	540.259.856.089,84	540.259.856.089,84	0,00	0,00%
2.1.2	Belanja Bunga	3.871.039.500,00	3.871.039.500,00		
2.1.4	Belanja Hibah	11.295.930.923,00	12.172.904.923,00	876.974.000,00	7,76%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.279.500.000,00	1.279.500.000,00	0,00	0,00%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	268.944.681.700,00	268.944.681.700,00	0,00	0,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	37.110.320.300,00	37.110.320.300,00	0,00	0,00%
2.2	BELANJA LANGSUNG	792.357.680.370,94	792.733.526.370,94	375.846.000,00	0,05%
2.2.1	Belanja Pegawai	26.590.133.500,00	26.592.473.500,00	2.340.000,00	0,01%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	346.937.171.368,94	347.310.677.368,94	373.506.000,00	0,11%
2.2.3	Belanja Modal	418.830.375.502,00	418.830.375.502,00	0,00	0,00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(389.488.727.843,28)	(389.488.727.843,28)	0,00	0,00%